



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER SUBANG

Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT. 33/11 Dangdeur, Subang – Jawa Barat
Telp. 0260-7423134, Fax. 0260-7423178
Website: <https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id>
Email: bvetsubang@pertanian.go.id, bvet.subang@gmail.com

Nomor : 1503/HM.250/F.4.J/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Surat Balasan Izin Magang

15 Juni 2026

Yth. Dr.Ir. Arief Yunan M.Si., IPU., ASEAN Eng.
Universitas Muhammadiyah Bandung
Jl. Soekarno Hatta No. 752 Cipadung Kidul,
Panyileukan, Kota Bandung 40614

Menindaklanjuti surat dari Dr. Ir. Arief Yunan M.Si., IPU., ASEAN Eng Nomor 382/II.3.AU/DEK/A/2026 tanggal 11 Juni 2026 Perihal Permohonan izin Magang, bahwa kami dapat memfasilitasi kegiatan tersebut. Adapun biaya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatif yang Berlaku pada Kementerian Pertanian dikenakan terhadap biaya Jasa permagangan dan penelitian, sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Putut Eko Wibowo
NIP 197408062001121001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

h

jdih.kemenkeu.go.id

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Kadar Lemak	per sampel	Rp 25.000,00
e) Katalase	per sampel	Rp 10.000,00
f) Uji Peroksida (H ₂ O ₂)	per sampel	Rp 25.000,00
g) Uji protein susu	per sampel	Rp 100.000,00
h) Asam lemak	per sampel	Rp 370.000,00
i) Bahan kering tanpa lemak susu	per sampel	Rp 10.000,00
p. Pembuatan Slide Histopathologi	per sampel	Rp 15.000,00
q. Pembacaan Slide Histopath	per sampel	Rp 15.000,00
r. Uji Parasit Lebah	per sampel	Rp 10.000,00
s. Kultur Micoplasma	per sampel	Rp 40.000,00
t. Kultur Para Tuberculosis	per sampel	Rp 100.000,00
u. Uji Tuberkulin	per sampel	Rp 20.000,00
v. Identifikasi Bakteriologi Komputerisasi	per sampel	Rp 500.000,00
w. <i>Toxoplasma Modified Agglutination Test (To-MAT)</i>	per sampel	Rp 67.000,00
x. Uji biologis Trypanosoma Evansi	per sampel	Rp 90.000,00
y. CATT Trypanosoma Evansi	per sampel	Rp 20.000,00
z. Isolasi dan Identifikasi Anthrax	per sampel	Rp 75.000,00
aa. Uji Histopatologi	per sampel	Rp 40.000,00
bb. Antibody Anthrax	per sampel	Rp 100.000,00
O. Pengujian Mutu Obat Hewan, Vaksin Hewan dan Sarana Biologik		
1. Pengujian Vaksin Hewan Besar/Hewan Kecil/ Unggas		kontraktual
2. Pengujian Antigen dan Kit		
a. Antigen Bakterial	per sampel per strain	Rp 1.250.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. Sertifikasi Profesi		
1. Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian	per orang	Rp 2.867.000,00
2. Sertifikasi Profesi Petugas Inseminasi Buatan/ Sertifikasi Profesi Petugas Pemeriksa Kebuntingan/Sertifikasi Profesi Petugas Asisten Teknis Reproduksi/Sertifikasi Profesi Juru Sembelih Halal (JULEHA)	per orang per profesi	Rp 2.202.500,00
D. Jasa Permagangan Dan Penelitian		
1. 1-7 hari	per orang	Rp 200.000,00
2. 8-14 hari	per orang	Rp 300.000,00
3. 15-30 hari	per orang	Rp 500.000,00
4. 31-90 hari	per orang	Rp 1.000.000,00
E. Bimbingan Teknis		
1. Analisis Tanah		
a. Jasa Bimbingan Teknis Analisis Biologi Tanah	per orang per hari	Rp 1.500.000,00
b. Jasa Bimbingan Teknis Analisis Kimia/Fisika/Mineralogi Tanah	per orang per hari	Rp 1.500.000,00
2. Pasca Panen		
a. Centrifuge (Kap 1.5 L)	per orang	Rp 1.640.000,00
b. Teknologi Pembuatan Aneka OlahanTepung (1 - 3 komoditas)	per orang	Rp 1.750.000,00
c. Teknologi Penanganan. Pengolahan Umbi-umbian dan Serealia serta Aneka OlahanTepung (1 - 3 komoditas)	per orang	Rp 2.379.000,00
d. Teknologi Penanganan Buah dan Sayur (1 - 3 komoditas)	per orang	Rp 1.970.000,00
e. Teknologi Pembuatan Aneka Olahan Buah dan Sayur (1 - 3 komoditas)	per orang	Rp 2.190.000,00



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Fasilitas pemanas air (<i>water heater</i>)	per kamar per hari	150.000,00
d. Fasilitas pendingin udara (<i>air conditioner</i>) dan pemanas air (<i>water heater</i>)	per kamar per hari	300.000,00
2. Mess /asrama		
a. Fasilitas pendingin udara (<i>air conditioner</i>)	per kamar per hari	100.000,00
b. Fasilitas tanpa pendingin udara (<i>Non air conditioner</i>)	per kamar per hari	85.000,00
c. Fasilitas pemanas air (<i>water heater</i>)	per kamar per hari	150.000,00
d. Fasilitas pendingin udara (<i>air conditioner</i>) dan pemanas air (<i>water heater</i>)	per kamar per hari	200.000,00
3. Ruang kelas		
a. Fasilitas <i>air conditioner</i>		
1) Kapasitas 30 orang	per 8 jam	300.000,00
2) Kapasitas 80 orang	per 8 jam	550.000,00
3) Kapasitas 100 orang	per 8 jam	800.000,00
4) Kapasitas 120 orang	per 8 jam	1.050.000,00
5) Kapasitas 150 orang	per 8 jam	1.550.000,00
b. Penambahan waktu fasilitas <i>air conditioner</i>		
1) Kapasitas 30 orang	per 8 jam	65.000,00